

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filosofi dasar perkawinan adalah upaya menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Setiap suami isteri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga langgeng sepanjang hayat dikandung badan.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.²

Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.³

¹ Ahmad Baharudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014), h. 4.

² Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 2012), h. 1.

³ Abdul Wahhab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, t.t.), h. 15-16.

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (menetapkan keturunan) berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.

Kondisi masyarakat dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Fenomena putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.⁴

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Tapi, faktanya, perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud.⁵

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakim atau mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator. Dengan demikian, keberadaan hakim menjadi penting adanya.

Dalam Hukum Islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah *islah* atau *sulh* yang artinya adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan

⁴ Abd al-Ati Harismudah, *Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan judul "Keluarga Muslim" (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h. 283.

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.

menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.⁶

Upaya perdamaian dalam Pengadilan Agama disebut Mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih memulai perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁷ Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial. Pendekatan mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil dari kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Dalam pelaksanaan mediasi di Peradilan agama dan negeri, jumlah persentase angka keberhasilan mediasi relatif masih kecil, bahkan hampir semuanya tidak berhasil dimediasi, seperti halnya di Peradilan Agama Amuntai, pada tahun 2022-2023 angka keberhasilan mediasi masih rendah. Total dari 2.397 perkara perceraian, hampir tidak ada yang berhasil dimediasi.⁸

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 305.

⁷ Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 12.

⁸ Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022-2023

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu keutamaan atau kewajiban bagi hakim dan mediasi tersebut harus dilakukan sungguh-sungguh.

Sebagai upaya untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, dibutuhkan kesungguhan hakim dalam mengupayakan imbauan perdamaian. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat dan mampu menyelami perasaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Disamping itu, sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari para pihak yang berperkara wajib diperhatikan dalam mempertimbangkan keputusan yang akan dijatuhkan. Hakim juga dapat memberikan resep penyelesaiannya yang melegakan kedua belah pihak, yang dapat diupayakan dengan penguasaan bidang materi hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.⁹

Peranan hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah penting, karena peranannya terbatas sampai anjuran, nasehat, penjelasan, memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta kedua belah pihak, hasil akhir harus benar-benar hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami dan istri dalam perkara perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal.

⁹ Masburiyah dan Bakhtiar Hasan, "Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi," *Jurnal Media Akademika* Vol. 26 No. 1 (2011).

Mediator/hakim dalam proses mediasi memiliki peran yang penting dan dipandang sangat baik dalam membantu meminimalisir perkara perceraian. Namun, mediasi tidak selamanya berhasil di dalam membantu proses penyelesaian perkara. Minimnya kasus yang selesai dengan menggunakan mediasi sehingga perlu melihat peran mediator hakim pada Pengadilan Agama Amuntai.

Dalam upaya penyelesaian, maka upaya yang terbaik dan pada dasarnya merupakan fitrah manusia serta budaya masyarakat adalah mencapai penyelesaian dengan damai, dan hal ini merupakan yang setia keberadaan manusia di muka bumi ini.

Setelah penulis melakukan observasi sementara ke lapangan, penulis menjumpai bahwa orang Banjar tepatnya di Kab. Balangan memiliki budaya hukum tersendiri dalam perceraian, khususnya pada proses mediasi pra-perceraian.

Dalam budaya Banjar di Kabupaten Balangan, perceraian memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara nilai-nilai tradisional, agama, dan modernitas. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah konsep "barambangan", suatu kondisi di mana pasangan suami istri yang sedang mengalami persoalan rumah tangga memilih untuk berpisah tempat tinggal, namun belum secara resmi bercerai. Kondisi ini bisa berlangsung hingga berbulan-bulan, menggambarkan adanya ruang abu-abu dalam status pernikahan yang tidak dikenal dalam sistem hukum formal. Selain itu, banyak pasangan menganggap perceraian telah terjadi di rumah tanpa perlu melibatkan pengadilan,

dan mereka hanya datang ke pengadilan sebagai formalitas untuk mendapatkan legalitas atas perceraian yang sudah terjadi secara informal.

Peran lembaga agama dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam proses perceraian masyarakat Banjar. Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama (tuan guru) sering menjadi tempat konsultasi atau meminta nasihat sebelum atau setelah bercerai. Meskipun ada upaya mediasi pra-perceraian, efektivitasnya cenderung rendah karena banyak pasangan yang datang sudah dengan keputusan bulat untuk bercerai. Fenomena menarik lainnya adalah meningkatnya jumlah perempuan yang menggugat cerai suaminya, terutama karena alasan ekonomi atau kemandirian finansial yang meningkat. Hal ini mencerminkan perubahan dinamika gender dalam masyarakat Banjar. Keunikan-keunikan ini menunjukkan bahwa perceraian dalam budaya Banjar bukan hanya masalah hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks.

Ibu AK adalah pelaku perceraian yang membeberkan pandangannya seputar mediasi yang dilakukannya. Dia mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali secara pasti kedudukan mediasi yang ditempuhnya sebagai bagian penting dalam hukum acara. Hanya saja menurutnya, ia diperintahkan oleh hakim untuk masuk ke salah satu ruangan di pengadilan agama, dan ternyata di dalam ruangan tersebut ia dinasihati dan ditanyakan seputar permasalahan yang menggiringnya pada pengajuan gugatan perceraian atas suaminya.

Dalam penjelasannya, Ibu AK mengatakan, sekalipun dia diberikan wawasan oleh hakim mediator agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dari

suaminya, beliau tetap kokoh dengan pendirian awalnya, bahwa ia datang ke pengadilan adalah dalam rangka memperoleh legalitas atas gugatan perceraian yang diarahkan kepada suaminya. Dalam hal ini, beliau mengaku tidak terpengaruh dengan proses mediasi yang diikutinya dalam rangka untuk menggagalkan niat perceraian.

Tidak berbeda jauh dengan apa yang diutarakan oleh informan lain dalam menyikapi proses mediasi yang dilakukan di pengadilan Agama. Bapak BA adalah pelaku perceraian yang juga menyampaikan pandangannya tentang mediasi di pengadilan. Menurut Bapak BA, perceraian yang terjadi diakibatkan oleh ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Ia mengatakan bahwa hadirnya di pengadilan adalah dalam rangka memperoleh kejelasan hukum atas perceraian yang dilakukannya, dan bahkan beliau menganggap perceraian di pengadilan adalah sebagai langkah terakhir yang ditempuhnya setelah ia gagal memperbaiki hubungan dengan isterinya.

Atas dasar pandangannya itu, Bapak BA tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan isterinya, bahkan di dalam proses mediasi yang berlangsung, ia tetap pada kesimpulan awal untuk tetap bercerai. Dalam pengakuan Bapak BA, ia tetap mengikuti proses mediasi sebab itu dinilai oleh Bapak BA sebagai upaya positif dari para hakim dalam mengupayakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, artinya tidak terjadi perceraian.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah tesis. Tulisan ini ingin menganalisa

tentang proses media pra-perceraian dalam sebuah tesis dengan judul “Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kabupaten Balangan)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Budaya Hukum Orang Banjar dalam Perceraian?
2. Bagaimana Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Proses Perceraian di Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Budaya Hukum Orang Banjar dalam Perceraian
2. Untuk mengetahui Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Proses Perceraian di Kabupaten Balangan

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat baik secara tataran teoritis akademis maupun dari hal praktis dan selain itu bisa melihat manfaatnya antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan hukum yang bersifat kritis. Dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami tentang proses mediasi pra perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata II dalam bidang Awal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam). Selain itu juga untuk menambah wawasan tentang mediasi dan tingkat keberhasilannya dalam mengatasi perkara perceraian

b. Bagi Lembaga (Pascasarjana HK)

Hasil penelitian ini sebagai tambahan bahan pustaka di Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.

c. Bagi Pengadilan Agama

Melalui hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

d. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini masyarakat dapat memahami betapa pentingnya proses mediasi dalam perkara perceraian untuk mengurangi angka perceraian.

E. Definisi Istilah

1. Budaya Hukum Orang Banjar: Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Adapun Orang Banjar, merujuk pada kelompok etnis yang berasal dari wilayah Kalimantan Selatan, Indonesia. Orang Banjar memiliki bahasa, adat istiadat, dan budaya yang khas. Terdapat dua bagian orang banjar, yaitu banjar pahuluan dan banjar kuala. Adapun orang banjar dalam penelitian ini adalah orang banjar pahuluan. Dalam konteks ini, budaya hukum mencakup pemahaman, persepsi, dan praktik masyarakat Banjar terkait dengan aturan dan prosedur hukum dalam perceraian.
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua belah pihak yang bersengketa guna mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
3. Perceraian menurut undang-undang sesuai Pasal 38 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan” dan penghapusan perkawinan harus melalui diputuskan melalui sidang perceraian di pengadilan. Yang dimaksud perceraian disini adalah cerai talak dan cerai gugat.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain:

Tesis yang ditulis oleh Abdul Kahar Syarifuddin dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau, 2015, pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Baubau. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi dan perceraian di pengadilan agama, dan analisis data tersebut untuk menilai keefektifan mediasi dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian di pengadilan agama.

Adapun tesis yang peneliti tulis lebih menekankan pada Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan), sementara judul tesis sebelumnya lebih menekankan pada efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Baubau. Dengan demikian, penelitian pada tesis yang peneliti tulis cenderung lebih luas dan menyeluruh, mencakup aspek-aspek terkait sistem mediasi secara keseluruhan.

Lokasi pengadilan yang diteliti pada kedua tesis tersebut berbeda. Tesis yang baru meneliti sistem mediasi di Kab. Balangan, sementara tesis sebelumnya meneliti pengadilan agama di Baubau. Oleh karena itu, hasil penelitian pada kedua tesis tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sistem mediasi di berbagai pengadilan agama di Indonesia.

Meskipun memiliki perbedaan tersebut, keduanya memiliki kesamaan dalam fokus penelitiannya, yaitu pada mediasi dalam penyelesaian perkara

¹⁰ Abdul Kahar Syarifuddin, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau” (Tesis, Makassar, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2015).

perceraian di pengadilan agama. Namun, tesis yang baru lebih menekankan pada Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan), sedangkan tesis sebelumnya lebih menekankan pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Hasil penelitian berikutnya adalah Tesis yang ditulis oleh Handi Priyatama dengan judul Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui Agung, pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2022.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam meminimalkan perkara cerai di Pengadilan Agama Krui dan Bagaimana peran hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Krui Perspektif Masalah Mursalah.

Tesis yang peneliti tulis lebih menekankan pada Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan), sementara judul tesis sebelumnya lebih menekankan pada efektivitas mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Krui Agung. Dengan demikian, penelitian yang peneliti tulis cenderung lebih luas dan menyeluruh, mencakup aspek-aspek terkait sistem mediasi secara keseluruhan.

Fokus dari penelitian pada tesis peneliti juga berbeda dengan penelitian pada tesis sebelumnya. Jika pada tesis sebelumnya fokusnya lebih pada efektivitas mediasi, pada tesis yang baru fokusnya lebih pada analisis terhadap Budaya

¹¹ Handi Priyatama Agung, "Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui" (Tesis, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan), mulai dari tahapan-tahapan mediasi, prosesnya, hingga hasil akhirnya.

Meskipun terdapat perbedaan fokus antara kedua tesis tersebut, namun keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan penelitiannya, yaitu membahas tentang mediasi pada perceraian. Oleh karena itu, hasil penelitian dari kedua tesis tersebut dapat saling melengkapi dan memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem mediasi secara umum.

Hasil penelitian berikutnya adalah Jurnal yang ditulis oleh Yulia Aswaty dan Martha Eri Safira dengan judul Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo, tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan efektivitas antara mediasi secara langsung dan secara audio visual dalam penyelesaian perkara cerai di PA Ponorogo serta apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisisnya menggunakan analisis induktif.

Tesis “Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan),” dan jurnal “Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo” memiliki beberapa perbedaan. Meskipun keduanya membahas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, namun lokasi pengadilan yang diteliti

berbeda. Jurnal tersebut meneliti efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan tesis yang peneliti tulis meneliti di Kab. Balangan. Dengan demikian, hasil penelitian pada kedua karya tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mediasi.

Penelitian yang peneliti tulis lakukan pada tesis lebih mendalam dan lebih luas dibandingkan dengan jurnal. Pada penelitian yang peneliti tulis, penelitian dilakukan melalui tahapan yang lebih terstruktur dan melibatkan lebih banyak informan serta sumber data. Selain itu, tesis juga menawarkan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan). Sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumnya, tesis yang peneliti tulis dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya dan memperdalam pemahaman mengenai Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan), sehingga dapat memberikan solusi dan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan sistem mediasi di masa yang akan datang.

Jurnal yang ditulis oleh Fairuz dan Qoiz Azizah Bin Has dengan judul Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa keberadaan BP4 tidak mampu mencegah terjadinya perceraian. khususnya Aparatur Sipil Negara di bidang tenaga medis. Penelitian ini

¹² Fairuz Salsabila dan Qois Azizah Bin Has, "Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2023): 37–50.

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BP4 dapat dikatakan belum terbentuk dengan baik. Meskipun sudah berdiri sejak sekitar tahun 60an. tahun yang lalu, nyatanya BP4 masih belum mampu mencegah perceraian, salah satu penyebabnya adalah karena BP4 tidak mendapatkan dukungan materil dan non materil dari pemerintah, sehingga dalam pergerakannya BP4 mengalami banyak keterbatasan. Pendokumentasian terkait perceraian pada tenaga medis menunjukkan bahwa perselingkuhan, kurangnya pemeliharaan fisik dan mental, pertengkaran dan perselisihan, serta tidak memiliki keturunan menjadi latar belakang terjadinya perceraian pada tenaga medis. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi pada tenaga medis mempunyai kemiripan dengan perceraian yang terjadi pada masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak ada hubungannya dengan profesi.

Jurnal berikutnya ditulis oleh Aku Tuan Ngurah dengan judul Eksistensi Perceraian Adat Di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹³ Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena dengan adanya Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan yang sah yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-

¹³ I. Gusti Ngurah Anom, "Eksistensi Perceraian Adat di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018), <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/100>.

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki perceraian dilakukan melalui pengadilan, untuk menjalankan salah satu asas yaitu mempersulit perceraian, agar masyarakat tidak mudah bercerai. Namun perjanjian tersebut berbicara lain, bahwa hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang bercerai di luar pengadilan. tahap implisit banyak terjadi keretakan hubungan suami-istri dalam sebuah rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada putusnya perkawinan karena perceraian. .antara suami dan istri untuk mewujudkan hal tersebut adalah yang utama. syarat dalam sebuah pernikahan. Secara memelihara kehidupan kekeluargaan yang harmonis, sejahtera dan batiniah, sehingga komitmen yaitu dengan membentuk keluarga. Tujuan perkawinan adalah membina danyang dimiliki oleh setiap manusia yang mendorong setiap individu untuk mencari pasangan hiduplembaga yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka keinginan inilah.

Jurnal yang ditulis oleh Rosramadhana dkk,¹⁴ dengan judul Pembinaan Remaja Melalui Pendidikan Karakter Untuk Pencegahan Kawin Anom Suku Banjar Di Desa Paluh Manan Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan di Desa Paluh Manan bagi suku Banjar adalah kawin anom (muda), hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang dampak negative kawin anom. Kesadaran suku Banjar tentang bahaya kawin anom belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menikah di usia muda khususnya usia 14-17 rentan terhadap kesehatan reproduksi dan menyebabkan terjadinya masalah social budaya. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan: Survei Kelompok Sasaran, Persiapan Sarana dan Prasarana,

¹⁴ Rosramadhana Rosramadhana dkk., "Pembinaan Remaja Melalui Pendidikan Karakter Untuk Pencegahan Kawin Anom Suku Banjar Di Desa Paluh Manan Kabupaten Deli Serdang," *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 22, no. 1 (2016): 32–39.

Pelaksanaan Kegiatan Aksi dan Evaluasi. Upaya yang dilakukan menjalin kerja sama dengan masyarakat Desa Paluh Manan, Kabupaten Deli Serdang dan Genre Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kegiatan dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan dengan kegiatan bekerjasama dengan Genre BKKBN untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan para remaja yang ada di desa Paluh Manan. Di dalam kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi melalui media sosial. Kegiatan ini telah merubah pola pikir dan tingkah laku warga secara gradual khususnya terkait dengan mengatasi dampak negatif dari pernikahan dini. Di masa depan diharapkan jumlah remaja usia sekolah di desa Paluh Manan semakin meningkat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penulis, maka dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II kajian teori, meliputi Konsep tentang mediasi, Konsep tentang mediator dan Konsep tentang perceraian.

Bab III Metodologi Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan tentang temuan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran, meliputi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang relevan dan layak untuk disampaikan.